

Gorontalo
*Law Review***Volume 2 No. 1 – April 2019**E-ISSN: 2614-5030, P-ISSN: 2614-5022

**ANALISIS HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA DI INDONESIA**

Kresna Adi Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
krisna.adi2014@gmail.com

Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum mengindikasikan adanya seperangkat aturan dan mekanisme jaminan kepastian hukum. Permasalahan penegakan hukum di masyarakat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ketidakmampuan aturan hukum dalam menjawab permasalahan di masyarakat, ketaatan, kepatuhan, dan budaya hukum, hingga aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu permasalahan penegakan hukum yang cukup kompleks adalah permasalahan kasus-kasus penodaan dan penistaan agama di Indonesia. Batasan dan definisi yang ambigu dalam menjelaskan aktivitas tindak pidana ini seringkali menimbulkan banyak konflik di masyarakat. Ketidaksamaan penerapan hukum antar kasus yang serupa juga seringkali dijumpai dalam permasalahan ini. Artikel ini mengkaji secara khusus perihal delik penodaan dan penistaan agama di Indonesia dalam kerangka hukum Pidana Indonesia. Tulisan ini juga menganalisis secara khusus beberapa pendekatan sosial dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana dalam kasus penodaan dan penistaan agama di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode studi hukum normatif dimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia dikaji dari berbagai aturan dan teori hukum, bukan kasus hasil penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini hanya melihat aturan hukum positif dalam konteks penodaan dan penistaan agama.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Penistaan Agama; Tindak Pidana**Abstract**

Law enforcement indicates a set of rules and mechanisms for guaranteeing legal certainty. The problem of law enforcement in the community is triggered by various factors, ranging from the inability of the rule of law in responding to problems in society, obedience, compliance, and legal culture, to law

enforcement officials themselves. One of the complex problems of law enforcement is the problem of cases of blasphemy and blasphemy in Indonesia. Ambiguous boundaries and definitions in explaining these criminal activities often cause many conflicts in the community. Inequality in the application of the law between similar cases is also often encountered in this problem. This article specifically examines blasphemy and defamation in Indonesia within the framework of Indonesian Criminal Law. This paper also specifically analyzes several social and human rights approaches in the enforcement of criminal law in cases of blasphemy and blasphemy in Indonesia. This paper uses normative legal study methods in which cases that have occurred in Indonesia are examined from various legal rules and theories, not the case results of field research. This study only looks at positive legal rules in the context of blasphemy and blasphemy.

Keywords: Criminal Law; Blasphemy; Criminal Act

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah sekumpulan dari norma-norma yang ada di masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memberikan batasan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan norma yang ada dan agar tercipta keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah atau negara.

Secara umum tujuan dari adanya hukum adalah memberikan kemanfaatan, keadilan dan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki sebuah kebebasan yang besar asal tidak menyakiti orang lain. Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H. mengatakan, “bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya” (Kansil, 1986: 41).

Secara umum hukum memiliki beberapa fungsi yaitu, Pedoman untuk berperilaku: hukum memberikan batasan terhadap tingkah laku seseorang mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, Pengendali sosial: hukum mengatur tindakan masyarakat yang sekarang dan yang akan datang karena hukum bersifat memaksa, Penyelesaian sengketa: hukum sebagai sarana atau perantara bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan, Rekayasa sosial: hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam masyarakat untuk melakukan suatu perubahan. Hukum di Indonesia juga terbagi menjadi beberapa yang kita kenal itu adalah hukum pidana dan hukum perdata, disini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hukum pidana (Munajat, 2009: 15; Purwoleksono, 2016: 36-37).

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang termasuk apa tindak pidana tersebut, pelaku dan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dan terdapat di hukum acara pidana (KUHP). Hukum pidana berisikan tentang larangan dan perintah yang tegas. Pokok soal hukum

pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut (Remmenlink, 2010: 9; Chazawi, 2014: 21). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dari perbuatan tersebut terdapat sangsi seperti hukuman penjara, denda dan bahkan hukuman mati (Remmenlink, 2010: 9; Chazawi, 2014: 21; Ahmad, 2015: 47).

Hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu, “perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan”. Pidana adalah hukuman yang berupa siksaan hal tersebut adalah suatu keistimewaan dan unsur terpenting yang terdapat dalam hukum pidana. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana untuk mengganti rugi dan menerima hukumannya agar terciptanya keadilan dan ketertiban hukum, semua hal tersebut harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Termasuk dalam kasus-kasus penodaan dan penistaan agama (Rini W, 2017: 133-134; Sindhu, 2017: 164-171; Seyvanizad, 2017: 12-16).

Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama di Indonesia menjadi perhatian publik. Misalnya saja, kasus mengenai penistaan agama yang cukup fenomenal adalah kasus dari mantan gububernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama ketika melakukan pidato ketika melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu (Junaidi, 2017: 330-331; Siahaan, 2017: 120-122). Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Amnesty Internasional, ada setidaknya 17 kasus penistaan agama di Indonesia yang telah divonis oleh Pengadilan. *Pertama*, Soni Sumarno yang dianggap melanggar Pasal 45A Junto Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016. Ketuk palu hakim menetapkan hukuman 2 tahun penjara dan kini ia mendekam di Mapolda Riau. *Kedua*, Reza Hazuwen yang divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 156A tantang penodaan agama. Sebelumnya, dia divonis hukuman 4 tahun, namun ia berhasil memenangkan banding. Melalui akun sosial medianya, Reza menghina Nabi Muhammad dan menghina umat Islam ketika mengucapkan takbir. Berikutnya adalah Martinus Gulo yang dihukum empat tahun dengan tambahan enam bulan di Medan. Dia dianggap melanggar Pasa 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dia dituding sebagai pembuat lafaz Allah di ornamen natal. Reza harus menjadi tahanan di Jambi (El Rahman, 2018).

Sementara itu, di Pulau Jawa, Amnesty Internasional Indonesia mencatat ada 9 kasus. *Pertama* adalah Andri Cahya yang divonis 3 tahun bui karena dianggap melanggar Pasal 110, Pasal 55, dan Pasal 64. Cahya dianggap menistakan agama setelah terlibat dalam Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). *Kedua*, Aking Saputra divonis 18 bulan penjara karena oleh Pengadilan Negeri Karawang karena dianggap melanggar Pasal 156A. Dia dianggap menista agama karena menyebut kebanyakan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah pemuka agama Islam. Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Musadeq divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap melanggar Pasal 110, Pasa 55, dan Pasal 64. Mereka berdua adalah pendiri dan sekaligus mengaku sebagai nabi daripada Gafatar. Berikutnya, mereka yang dianggap melanggar Pasal 156A adalah Bangun A.H. Kurniawan yang divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri

Kawang dan Andrew Handoko Putra yang divonis 1 tahun 6 bulan di Semarang (El Rahman, 2018).

Di Bali, ada satu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Donald Ignatius Soeyanto Baria. Dia divonis 2 tahun 10 bulan karena melanggar Pasal 28 Ayat 2 Junto pasal 45 UU ITE. Dia harus menjadi tahanan di Denpasar karena menghina para ulama dan kiyai melalui akun media sosialnya. Di Jayapura, penistaan agama dilakukan oleh anggota militer bernama A.H Kurniawan. Dia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer berupa pemecatan dan dua tahun penjara karena menghina agama dalam kasus terbakarnya kitab suci di Kompleks Kasrem 172/PWY (El Rahman, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode studi hukum normatif, dimana kajian hanya bersifat teori dan aturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum. Data-data empiris dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai penelitian terdahulu berkaitan dengan penistaan dan penodaan agama di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber, baik media cetak maupun online (Arifin, Waspiyah, Latifiani, 2018: 35-39). Penelitian ini mengkaji kasus penistaan dan penodaan agama di Indonesia dalam kerangka Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan dan studi observasi, sehingga data-data hanya diperoleh dari artikel jurnal, media massa cetak dan online, hasil laporan penelitian, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendapat pakar-pakar hukum yang ada dalam tulisan ini didapatkan dari berbagai sumber referensi cetak maupun online.

3. PEMBAHASAN

a. Fenomena Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

Penistaan Agama berasal dua kata yaitu penistaan dan agama. Agama sendiri adalah sistem keyakinan terhadap tuhan, hubungan manusia dengan tuhan sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa agama adalah sistem dan prinsip kepercayaan akan adanya tuhan atau dewa. Penistaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kata dasar yaitu nista yang memiliki makna hina, celah atau rendah sehingga penistaan dapat disimpulkan bahwa penistaan adalah pelecehan, penghinaan dan merendahkan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penistaan agama memiliki arti suatu upaya untuk melecehkan, menghina atau merendahkan sesuatu yang diyakini oleh seseorang baik dalam wujud perbuatan maupun ucapan (Aminuddin, 2017: 169-170; Asnawati, 2016: 135).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penistaan agama tidak dijelaskan dengan jelas namun dalam buku lain terdapat penjelelasan mengenai penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan seseorang atau suatu golongan dengan bertujuan agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat luas (Lala, 2017: 32).

Untuk terciptanya rasa nyaman dan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang dapat menjaga, menjamin dan melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Hak tersebut termasuk hak memperoleh rasa nyaman dan tentram dalam menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan. Hal tersebut bertujuan agar menciptakan keadaan yang kondusif dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan ketenangan ketika sedang dalam beribadah (*khusyuk*).

Pada awalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penistaan agama hanyalah mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan agama, maksudnya memuat semua perbuatan maupun ucapan yang bisa mengganggu ketenangan seseorang maupun kelompok dalam beribadah. Lalu terdapat pasal baru yaitu pasal 156a yang berisikan dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang pun tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP).

Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khalayak umum yang tujukkan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, tuhan dan nabi (Sutoyo, 2012: 20).

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penistaan Agama

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan agama seperti kegagalan dalam pembinaan agama, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam pembinaan mereka kepada golongan, umat atau anggota mereka. Pembinaan yang serius mungkin sudah dilakukan akan tetapi mungkin masih belum berhasil, mungkin ibadah atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan itu belum menyentuh dari lubuk hati manusia, karena disetiap agama tidak mengajarkan untuk melakukan melecehkan ataupun merendahkan keyakinan atau agama orang lain (Farida, 2012: 92).

Masih banyaknya aliran sesat yang ada di Indonesia menunjukkan betapa mudahnya aliran tersebut lahir dan memiliki pengikut, mirisnya mudahnya masyarakat Indonesia untuk percaya terhadap aliran sesat tersebut ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keagamaan oleh mereka apabila masyarakat ini sudah terbina mengenai hal-hal keagamaan maka hal ini tidak akan terjadi. Kondisi seperti ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari tokoh-tokoh agama terhadap umatnya, karena ketika seseorang yang mereka anggap sebagai panutan sudah tidak memandang mereka atau lebih sibuk untuk kepentingan dirinya sendiri maka seseorang yang tergolong awam akan mencoba mencari hal lain dan biasanya mereka tidak terlalu mempersoalkan kalau ajaran yang baru mereka dapatkan tersebut menyimpang atau tidak menyimpang terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat, yang sebenarnya mereka butuhkan hanyalah kata-kata penyejuk hati dan perhatian yang diberikan oleh seseorang yang dianggap telah menjadi panutan mereka (Sutoyo, 2012: 21).

Lalu faktor yang lain adalah lemahnya perundang-undangan mengenai penistaan agama di Indonesia, sebenarnya peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama di Indonesia telah dibuat akan tetapi entah mengapa peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama tersebut dianggap masih belum efektif. Peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang selama ini dijadikan sebagai dasar hukum, selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, upaya penindak

pidanaan aliran-aliran sesat hanya merumuskan sanksi pidana selamannya lima tahun penjara (Mirzana, 2012: 150).

Munculnya golongan-golongan yang membela aliran sesat, alasan mengapa golongan-golongan tersebut membela aliran sesat tersebut dikarenakan mereka menganggap hal tersebut dianggap merenggut hak kebebasan untuk memeluk agama. Keanekaragaman budaya dan agama adalah hal dasar yang menyebabkan terjadinya pemicu terhadap penyalahgunaan dan penodaan agama. Hal seperti ini terjadi karena Indonesia adalah negara kepulauan dan terpisah jarak antar pulau oleh lautan sehingga membuat budaya dan agamanya berbeda-beda dari perbedaan seperti inilah yang ditakutkan akan adanya konflik karena merasa agamanya paling benar (Sutoyo, 2012: 22-24).

Dari beberapa faktor tersebutlah penistaan atau penodaan agama dapat terjadi maka solusi atau cara menanggulangi kejadian tersebut harus ada, meskipun sekarang sudah banyak terjadi kasus penistaan agama sampai-sampai bahkan ada demo segala yang mengumpulkan ribuan umat suatu agama.

2. Cara-cara Menanggulangi Penistaan Agama

Setelah tadi kita membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mengapa penistaan agama dapat terjadi di Indonesia, sekarang kita akan mencoba membahas mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penistaan agama. Ada beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut seperti, Usaha pencegahan (*preventive*) maksudnya adalah kita melakukan tindakan pencegahan dengan mempertebal iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif dan mencari pergaulan yang berisikan hal-hal positif.

Lalu langkah selanjutnya adalah tindakan penanggulangan (*represif*) maksudnya adalah apabila sudah ada kasus penistaan agama telah terjadi maka harus segera diselidiki oleh pihak kepolisian dan apabila terbukti bahwa perbuatan penistaan agama tersebut benar-benar terjadi maka tersangka harus langsung ditangkap dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku, jadi apabila ada tindak pidana penistaan akan lebih baik hal tersebut diselidiki terlebih dahulu sampai mendapatkan bukti yang kuat karena permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang cukup rumit karena berkaitan antara manusia dengan Tuhan.

Selanjutnya adalah usaha reformatif maksudnya adalah memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama. Dalam usaha ini dibutuhkan pemuka-pemuka agama dan organisasi-organisasi keagamaan untuk memberikan pemahaman agama yang baik dan benar. Cara yang pasti untuk menghindari penistaan agama adalah sesama umat beragama harus saling memegang teguh kepercayaan terhadap tuhan dan kitab suci masing-masing, kita harus saling mengasihi satu sama lain antara umat beragama dan kita tidak boleh membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain karena semua agama intinya memiliki kesamaan yaitu percaya akan adanya tuhan.

3. Reaksi dan Dampak dalam Kehidupan Bermasyarakat

Penistaan agama sendiri adalah suatu tindakan yang mana bertujuan untuk merendahkan, mencela, dan menjatuhkan nama suatu agama. Saat ini kasus yang berhubungan dengan agama sangat sensitif. Hal seperti inilah yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat. Dampak dari adanya penistaan agama tersebut pun macam-macam ada yang bisa dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak secara langsung seperti,

menimbulkan keretakan antara kelompok atau individu beragama yang satu dengan kelompok atau individu beragama yang lainnya, adanya perubahan sifa atau kepribadian seseorang mulai timbulnya rasa benci, curiga terhadap umat beragama yang lain, hancurnya motto dasar Indonesia yaitu bhineka tunggal ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu.

Lalu dampak tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak tidak langsung yang dirasakan secara tidak sadar, hal seperti inilah yang cukup memprihatinkan yaitu masyarakat yang tidak menahu mengenai adanya penistaan tersebut pasti akan terkena dampaknya. Contohnya apabila ada kasus penestiaan agama lalu umat beragama yang direndahkan tersebut tidak terima lalu melakukan demo di jalan dan mengganggu kekondusifan di jalan dan mungkin mereka juga memblokir jalan sehingga menciptakan kemacetan (Junaidi, 2017: 333).

b. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

Pengertian penistaan agama dalam KUHP tidak diatur dengan jelas, namun dalam buku yang lain dijelaskan bahwa makna dari penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan orang lain atau suatu golongan baik lisan ataupun tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas sebagaimana ditegaskan oleh J.C.T. Simorangkir (1995) dalam Lala (2017) dan Ticoalu (2015). Barda Nawawi Arief (2010) (dalam Lala, 2017; Ticoalu, 2015) menjelaskan bahwa kegiatan pidana yang berkaitan dengan agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Tindak pidana menurut agama, yaitu mencakup semua yang dilarang menurut agama, kendati hukum negara tidak menggolongkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini pada umumnya dijelaskan dalam kitab suci agamanya. Seperti membunuh, berzinah, atau mencuri.
2. Tindak pidana terhadap agama, yaitu mencakup perbuatan dan/atau ucapan yang bersinggungan atau bertujuan untuk merendahkan Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, aktivitas keagamaan, Institusi Agama, Kitab Suci, tempat ibadah dan sebagainya.
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, yaitu mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan rasa nyaman terhadap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas keagamaannya.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam uraian sebelumnya bahwa untuk terciptanya rasa nyaman dan ketertiban dalam masyarakat, maka diperlukan payung hukum guna menjamin dan/atau melindungi setiap individu atau kelompok atas hak asasinya. Termasuk hak memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan (ibadah) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Hal ini tentunya selain dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat juga dapat menciptakan ketenangan dan sikap khushyuk dalam beribadah. Dalam KUHP, tindak pidana agama pada awalnya hanyalah mencakup pada poin tindak pidana yang memiliki kaitan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama (kriteria poin 3). Namun ditambahkan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tentang tindak pidana atas agama (poin ke-2) juga tercantum dalam KUHP (Lala, 2017: 33-34; Ticoalu, 2015: 110-111).

Wirjono Prodjodikoro (dalam Wirjono Prodjodikoro 1982: 149) menerangkan bahwa pelanggaran pidana tentang agama dibagi menjadi dua,

yaitu: pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diarahkan pada suatu agama (*against*) dan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan suatu agama (*relating, concerning*). Pada umumnya sebagian besar orang menyebutkan tindak pidana agama adalah pada konotasi yang disebutkan pada poin 1 di atas, yaitu perbuatan atau pernyataan yang dengan jelas dilakukan untuk menyerang suatu agama. Ini ialah pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diartikan dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana dalam pengertian luas mencakup tindak pidana pada kedua poin tersebut. Tindak pidana dan/atau pelanggaran yang diarahkan pada suatu agama (*against*) dijelaskan dalam Pasal 156, dan 156a dan 157 KUHP (Lala, 2017: 35; Ticoalu, 2015: 113).

Adapun inti dari pasal 156 KUHP ialah barang siapa di muka umum menyatakan dan/atau mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok dan/atau golongan rakyat Indonesia, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan atau kelompok pada pasal ini diartikan sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan baik dari segi agama, tempat dan/atau negeri asal, ras, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara” (Pasal 156 KUHP).

Selain pasal 156 dan pasal 156a, pasal 157 juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjerat pelaku penistaan agama. Adapun inti dari pasal 157 ialah:

- c. *Barang siapa menyampaikan, menunjukkan, atau menempelkan suatu tulisan atau lukisan di muka umum, yang pada isinya mengandung pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian dan/atau penghinaan atas golongan-golongan rakyat Indonesia tertentu, dengan tujuan agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh khalayak luas, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.*
- d. *jika yang pihak bersalah melakukan tindak kejahatan tersebut pada saat menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum melewati lima tahun terhitung sejak ppidanaannya menjadi tetap karena tindak kejahatan demikian beserta yang bersangkutan dapat dicekal dan/atau dilarang.*

Bahkan, lebih jauh dijelaskan oleh Ali Salmande (2011), bahwa kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 ini menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Namun, ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Thaoism dilarang di Indonesia. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Salmande, 2011).

Bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan Bersama (“SKB”) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Salmande, 2011).

Apabila, setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Selain itu, UU 1/PNPS/1965—dalam Pasal 4—juga memasukan pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Bahkan, Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji pernah menjelaskan Pasal 156a KUHP ini baru bisa efektif setelah ada pembahasan di forum Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem). Forum ini terdiri dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) serta tokoh masyarakat yang menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat (Salmande, 2011)

4. KESIMPULAN

Penistaan agama merupakan salah satu golongan tindak pidana kejahatan penghinaan. Penistaan agama berasal dari dua kata yaitu penistaan dan agama, penistaan itu berakar dari kata nista yang berarti rendah, celah berarti penistaan adalah merendahkan. Sedangkan agama adalah suatu hal yang dimiliki manusia yang merupakan sistem keyakinan manusia terhadap tuhan. Dari penjelasan tersebut maka penistaan agama adalah suatu upaya untuk melecehkan atau merendahkan keyakinan seseorang seperti tuhan, dewa, kitab suci entah dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan.

Indonesia merupakan negara kepulauan itulah salah satu faktor yang menyebabkan adanya keberagaman agama, ras, suku, bangsa yang seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, namun dari keberagaman ini juga dapat timbulnya permasalahan-permasalahan di Indonesia seperti penistaan agama dan masih ada juga beberapa faktor yang mengakibatkan penistaan agama antara lain adalah gagalnya suatu organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan yang telah gagal dalam membina anggota atau umatnya dalam hal toleransi dalam kehidupan beragama, munculnya aliran-aliran yang isinya menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat atau yang sering disebut dengan aliran sesat lalu anehnya adalah banyaknya pengikut yang dimiliki oleh aliran-aliran sesat tersebut, undang-undang mengenai penistaan agama masih dirasa belum efektif karena seperti belum memberi rasa takut kalau menghina agama atau kepercayaan orang lain dan munculnya beberapa golongan-golongan yang melakukan pembelaan terhadap aliran-

aliran sesat tersebut mereka menganggap pemerintah telah mengambil hak kebebasan masyarakat untuk menentukan agama yang mereka pilih. Inilah indikasi-indikasi yang menyebabkan mengapa penistaan agama dapat terjadi di Indonesia.

Apabila terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penistaan agama tersebut terjadi pasti terdapat juga cara-cara menanggulangi atau mengantisipasi agar penistaan agama tidak dapat terjadi seperti upaya preventif atau upaya pencegahan nah hal ini dapat kita lakukan dengan cara kita menghindari hal-hal yang berbau negatif, kita tidak usah mengikuti sebuah organisasi-organisasi yang menurut kita mencurigakan lalu adalah upaya represif atau upaya penanggulangan caranya adalah apabila ada kasus mengenai penistaan agama harus diselidiki terlebih dahulu sampai memiliki bukti yang kuat jadi kita tidak boleh asal menuduh kalau hal yang seseorang lakukan atau katakan termasuk penistaan agama karena itu nanti akan berdampak besar terhadap persatu di Indonesia lalu upaya reformatif maksudnya adalah dengan memberikan pembelajaran mengenai agama kepada tersangka penistaan agama dimana disini peran dari pemuka-pemuka agama yang memahami betul mengenai agama perannya cukup penting dan langkah yang memang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah adanya penistaan agama adalah dengan menanamkan rasa toleransi antar umat beragama, masyarakat harus bisa menghormati agama orang lain, antara umat beragama harus saling menghargai apabila sedang melakukan kegiatan keagamaan.

Dari adanya tindak pidana penistaan agama pasti memiliki dampak yang dirasakan oleh semua masyarakat, dampak-dampak seperti inilah yang ditakutkan karena dapat menyulut perpecahan di Indonesia, dampak-dampak yang terjadi adalah timbulnya rasa curiga antar umat beragama lalu masyarakat yang tidak ikut serta dalam permasalahan penistaan agama pun pasti juga akan terkena dampaknya seperti ketika ada umat beragama yang berdemo di jalanan itu pasti akan mengganggu keadaan lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan.

Intinya adalah kita adalah bangsa Indonesia yang sedari awal memiliki keanekaragaman budaya, agama, ras, suku, bangsa hal inilah yang membuat kita berbeda dengan negara lainnya, keanekaragaman inilah yang mempersatukan kita dilihat dari semboyan negara Republik Indonesia ada;ah Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetap satu dari semboyan ini mari kita meningkatkan rasa toleransi, menghargai, menghormati orang lain demi negara yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa.

5. SARAN

Berdasarkan apa yang telah digambarkan dan dijelaskan sebelumnya, maka pada akhir tulisan ini menyarankan perlunya adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai batasan-batasan penodaan dan penistaan agama dalam aturan perundang-undangan. Berbagai ketidakjelasan tafsir menimbulkan berbagai konflik di masyarakat sehingga perlunya perumusan yang lebih jelas. Namun demikian, negara juga harus menjamin terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan juga perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai kasus penistaan agama di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
Ahmad, B. (2015). *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Arifin, R. Waspiyah, W. Latifiani, D. (2018). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH UNNES
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Purbacaraka, P. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Remmenlink, Jan. (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

b. Artikel Jurnal Nasional

- Aminuddin, A. T. (2017). Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial . *Jurnal The Messenger, Volume 9, Nomor 2, , 163-175.*
- Asnawati. (2016). Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) . *Jurnal Multikultural & Multireligius volume 15 nomor 1, 129-143.*
- Farida, I. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama Di Indonesia Serta Upaya Penanganannya . *CAKRAWALA GALUH volume 2 nomor 2, 89-94.*
- Junaidi, A. (2017). Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta . *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni volume 1 nomor 1, 329-337.*
- Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia . *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia volume 2 nomor 3, 28-39.*
- Mirzana, H. A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. *Pandecta. Volume 7. Nomor 2, 147-155.*
- Sutoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia. *pranata hukum volume 7 nomor 1, 15-26.*
- Ticoalu, S. (2015). Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Lex et Societatis volume 3 nomor 1, 109-119.*

c. Jurnal Internasional

- Hooda, R. (2018). Freedom of Religion and Criminal Laws For Religion . *International Journal of Law volume 4 nomor 2, 295-297.*
- Indrati Rini, W. (2017). The Role of Law in Molding Character Complying With The Indonesian State Ideology. *International Journal of Law volume 3 nomor 5, 133-134.*
- Seyvanizad, J. (2017). WMD Under Islamic International Law . *International Journal of Law volume 3 nomor 1, 12-16.*
- Siahaan, J. (2017). Social Change Moral Perspective Conceptual Case Study By Basuki Cahya Purnama As Jakarta Governor With Insulting A Religion In Indonesia . *International Journal of Law volume 3 nomor 3, 120-122.*
- Sindhu, V. (2017). Cultural and Educational Rights of Religions Minorities . *International Journal of Law volume 3 nomor 3, 164-171.*

d. Sumber Online

- Ali Salmande, Delik Penghinaan Terhadap Agama, *Opini Online*, 28 Maret 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4464/penghinaan-terhadap-agama>

Vanny El Rahman, Ahok hingga Meliana, Ini Daftar 17 Orang yang Divonis Menista Agama, *Berita Online*, 13 Agustus 2018, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama/full>